## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0209/0/1980

tentang

Peningkatan Sekolah.

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

: bahwa dalam rangka memperluas daya tampung Sekolah Menengah Kejuman tingkat Atas dipandang perlu meningkatkan 13 (tiga balas) Se kolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama di beberapa Propinsi di Indonesia menjadi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Atas

- ; a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - 44 tahun 1974; 45 tahun 1974; 1. No.
  - 2. No.
  - 3. No. 59/ M tahun 1978;
  - 4. No. 14 A tahun 1980; 5. No. 40/M tahun 1980;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Meningkatkan 13(tiga belas) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Perta ma di beberapa Propinsi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Atas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan pe ningkatan tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi tiap sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran seba - gainana tersebut dalam balan 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1980 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b. Sekretaris Jenderal.

ttd.

(Scetanto Wirjoprasonto)